

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan pada tahun 1945, setelah perang Dunia II berakhir dengan kondisi negara mengalami kehancuran dan menginginkan perdamaian. PBB merupakan versi kedua dari Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang pada awal pembentukannya digagas oleh kaum liberal dengan tujuan menyelesaikan perselisihan antar negara dalam lingkup internasional¹. Organisasi internasional yang didirikan oleh kaum liberal ini bertujuan untuk mengurangi kebutuhan akan perang dan menggantinya forum diskusi dan negosiasi, sehingga dapat menghasilkan solusi terbaik bagi negara yang berselisih untuk menghindari konflik bersenjata. Namun, LBB dinyatakan gagal dalam melaksanakan tugasnya dan resmi dibubarkan setelah pecahnya perang Dunia II. Selain berusaha mencegah perang, PBB memiliki peran dan tujuan utama menjaga perdamaian serta keamanan internasional, mempromosikan hak asasi manusia dan menyediakan bantuan kemanusiaan jika terjadi krisis².

Krisis kemanusiaan terjadi di beberapa wilayah negara, salah satunya di Gaza, Palestina. Krisis kemanusiaan di Palestina khususnya wilayah Gaza menjadi masalah global karena telah berlangsung lebih dari satu dekade. Konflik yang dimulai pada

¹ United Nations, “History of the United Nations,” United Nations (United Nations), accessed May 28, 2024, <https://www.un.org/en/about-us/history-of-the-un>.

² Muhammad Fauzan Millenio, “How the Judgement Effective? The Role of United Nations in Conflict Resolution Between Palestine and Israel,” *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 2, no. 2 (December 1, 2021): 197–230, <https://doi.org/10.15294/digest.v2i2.48637>.

tahun 1948 tersebut terus berkembang seiring berjalannya waktu dan semakin memanas karena serangan Israel tidak lagi menyerang para kombatan perang saja, namun, Israel juga menyerang para warga sipil sekaligus infrastruktur yang ada³. Krisis kemanusiaan yang semakin meluas dan parah mengundang perhatian dunia internasional, terutama PBB yang merupakan Organisasi Internasional yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan krisis dan menjaga perdamaian dunia.

PBB melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik dan krisis kemanusiaan tersebut, salah satunya melalui resolusi PBB 242 yang berisi penetapan prinsip-prinsip perdamaian, seperti; penarikan pasukan bersenjata milik Israel pada 1967, penghentian semua tuntutan atau keadaan bermusuhan dan pemberian pengakuan kedaulatan, serta hak mereka untuk hidup damai dalam batas wilayah yang telah ditentukan⁴. Pembentukan UNRWA (*the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*) pada 8 Desember 1949 sebagai bentuk resolusi majelis umum PBB 302 (IV) yang bertujuan memberikan bantuan dan dukungan bagi pengungsi Palestina yang telah kehilangan tempat tinggal, keluarga dan mata pencaharian⁵. PBB juga terus melakukan resolusi dan voting dari tahun ke tahun, hingga pada 2023 voting kembali dilakukan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

³ Dr Jawed Aziz Masudi, “HUMAN RIGHTS VIOLATIONS BY ISRAEL UNDER INTERNATIONAL LAW” 5, no. 2 (2022).

⁴ Aswir F Bajodah, Mahmud Husen, and Saiful Ahmad, “DINAMIKA KONFLIK DAN UPAYA KONSENSUS PALESTINA-ISRAEL (Studi Kasus Perjanjian Perdamaian Oslo (Oslo Agreement) Tahun 1993),” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 3 (November 25, 2021): 409–20, <https://doi.org/10.53625/jcjurnalcakrawalaindonesia.v1i3.619>.

⁵ R. Bocco, “UNRWA and the Palestinian Refugees: A History within History,” *Refugee Survey Quarterly* 28, no. 2–3 (January 1, 2009): 229–52, <https://doi.org/10.1093/rsq/hdq001>.

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza pada tahun 2023-2024 saat ini juga menjadi salah satu hal yang menguji efektivitas kinerja PBB dalam menjalankan kewajibannya sebagai penjaga perdamaian dunia. Konflik yang terjadi antara Palestina-Israel yang telah lama terjadi inilah yang menjadi suatu tanda tanya besar. Dimana sebuah konflik dan segala macam kekerasan terjadi pada suatu wilayah bahkan hingga mengakibatkan krisis kemanusiaan, serta penganiayaan yang luar biasa pada warga sipilnya di biarkan berlangsung selama bertahun-tahun dan sampai saat ini masih belum menemukan titik terang akan adanya penyelesaian konflik.

Pergerakan dunia internasional yang dilakukan oleh negara-negara dan masyarakat internasional untuk membela kemerdekaan Palestina tidak menimbulkan efek yang signifikan, pemungutan suara pada voting PBB untuk Palestina sebuah negara merdeka juga tidak memberi dampak yang cukup berarti. Kekerasan, penganiayaan, krisis kemanusiaan dan serangan yang membabi buta dari pihak Israel masih terus berlangsung, dan cenderung meningkat disertai blokade ketat, pemberhentian subsidi listrik maupun makanan dan kerusakan infrastruktur.

Pihak Hamas tidak menerima kesepakatan dari Israel, karena di dalamnya tidak terdapat kejelasan yang menunjukkan genjatan senjata permanen dan penarikan secara keseluruhan terhadap pasukan militer Israel⁶. Hingga saat ini, serangan Israel masih berlanjut dan terus memakan korban jiwa. Gaza mendapat serangan baru, tepat saat mediator internasional sedang menanti kedatangan pihak Israel untuk membicarakan proposal genjatan senjata dan juga pertukaran tawanan.

⁶ Dr Ghassan Shabaneh, “Al Jazeera Centre for Studies Tel: +974-40158384 Jcforstudies@aljazeera.Net Http://Studies.Aljazeera.n,” n.d.

Liberalisme republikan merupakan salah satu aliran teori liberalisme dimana dalam pemikirannya liberalisme-republikan cenderung melihat pada bagaimana penyebarluasan demokrasi akan menciptakan kedamaian pada dunia. Karena negara yang demokrasi menurut liberalisme-republikan tidak akan saling menyerang, mereka akan cenderung mudah menyelesaikan masalah dengan menggunakan kerjasama. Dalam teori ini juga menekankan akan perdamaian abadi yang digagas oleh Immanuel Kant, yang berargumen bahwa negara yang demokrasi mengambil keputusan secara kolektif sehingga keputusan untuk berperang cenderung minim terjadi⁷. PBB yang merupakan bentuk implikasi dari teori liberalisme, menjadi salah satu tolak ukur tercapainya tujuan perdamaian tersebut. Liberalisme-republikan yang mementingkan perdamaian abadi akan sangat mengandalkan kinerja dari PBB, keberhasilan Liberalisme-republikan bergantung pada berhasil atau tidaknya produk liberalisme yang tidak lain adalah PBB itu sendiri untuk mewujudkan cita-cita perdamaian mereka.

Melihat kenyataan saat ini, intervensi PBB juga intervensinya dapat dinilai pasif dan tidak membawa hasil. PBB yang seharusnya ikut turun langsung dalam menangani krisis kemanusiaan dan mencegah adanya konflik terkesan diam dan membiarkan wilayah Gaza menjadi semakin terpuruk dan menderita. Hal ini menunjukan patahnya spekulasi liberal yang mengagungkan nilai-nilai demokratis sebagai jaminan perdamaian seluruh dunia. Teori liberal juga memiliki dukungan kuat dari berbagai negara-negara adidaya dalam dunia internasional, hal tersebut yang

⁷ Muhamad Rasyidin, *Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Barat*, 1st ed., 1 (DEPOK: Rajawali Pers, 2020).

kemudian membutakan negara-negara lainnya untuk membela dan membantu mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza hingga saat ini. Selain menjaga perdamaian dunia dan menyelesaikan konflik antar negara internasional, PBB juga memiliki tanggung jawab atas Hak Asasi Manusia, karena isu kemanusiaan merupakan isu krusial yang bahkan mampu menghalalkan intervensi negara lain⁸.

Isu kemanusiaan yang terjadi di Gaza dapat diselesaikan dengan lebih baik apabila PBB melakukan intervensi dan menurunkan militernya, akan tetapi PBB yang merupakan organisasi internasional yang menaungi keamanan internasional cenderung pasif dalam membuat keputusan, keputusan yang dibentuk oleh PBB tidak memiliki dampak, akibat adanya intervensi negara hak veto yang dikuasai oleh negara adidaya salah satunya Amerika Serikat, dimana Amerika Serikat sendiri cenderung menyatakan secara pasti bahwasannya mereka berpihak pada Israel, dan mampu menghambat respon internasional akan krisis yang terjadi pada Palestina khususnya wilayah Gaza⁹.

Krisis kemanusiaan dan konflik seperti halnya Palestina dan Israel juga pernah terjadi pada Ukraina dan Rusia, dimana Rusia yang merupakan pemegang hak veto dapat menghambat keputusan yang akan ditetapkan oleh PBB untuk menyelesaikan konflik tersebut. Para pemegang hak veto pada Dewan Keamanan (DK) PBB seringkali melakukan penyalahgunaan haknya, seperti; menggunakan hak veto tersebut untuk menjembatani kepentingan nasional masing-masing. Kekuatan hak

⁸ Cecillia Maria Margaretha, Mutiara Safa'atidz Dzikra, and Sofia Azizah Salsabiila, "Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional oleh Perserikatan Bangsa Bangsa," 2024.

⁹ Nur Islamiyah, "ASPEK HISTORIS PERANAN PBB DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PALESTINA- ISRAEL 1967-1995" 4, no. 3 (2016).

veto kini telah menyimpang dari tujuan awal pembentukan PBB, dimana PBB seharusnya mengutamakan kepentingan internasional untuk menjaga perdamaian dan mencegah krisis dunia justru mengedepankan kepentingan masing-masing tanpa memikirkan dampak panjang pada negara yang lebih lemah. Pada kasus Ukraina dan Rusia PBB mampu melakukan upaya mediasi guna mencari jalan damai antara keduanya¹⁰. Sedangkan konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel masih tidak memiliki ujung penyelesaian, dikarenakan adanya dukungan kuat dari pemegang hak veto utama yaitu Amerika Serikat pada pihak Israel, dan hal tersebut mampu menghambat segala upaya yang akan dilakukan oleh negara-negara anggota PBB lainnya.

Perdamaian dunia yang merupakan visi dari liberalisme sejak pecahnya perang dunia I terus mengalami perubahan dan perkembangan, hingga sampai pada saat dibentuknya PBB yang pada saat itu dicanangkan sebagai alat perdamaian dunia. Liberalisme yang optimis akan perdamaian dunia tanpa adanya perang, percaya bahwasannya masalah antar negara dapat diselesaikan dengan baik jika negara didunia menganut demokrasi liberal. Karena demokrasi menurut kaum liberal adalah salah satu cara efektif yang dapat menciptakan keseimbangan dan juga perdamaian, dilihat dari negara yang memiliki sifat sosial yang membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya dan kerjasama yang saling menguntungkan dapat mencegah terpecahnya perang baru¹¹. Dari perspektif ini lahir PBB sebagai pemegang

¹⁰ Putri Permata A Harahap et al., “Peran PBB Dalam Penyelesaian Konflik Rusia Dengan Ukraina,” n.d.

¹¹ Robert Jackson and Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition*, fifth, First, I (New York, NY: Oxford University Press, 2013).

kewenangan yang bisa melakukan intervensi ataupun menjadi penengah bagi negara yang berselisih atau sedang mengalami krisis.

PBB yang merupakan organisasi internasional yang bertanggung jawab atas keamanan internasional dan juga perdamaian dunia menjadi sorotan, karena PBB tetap ada sedangkan krisis kemanusiaan juga terus berjalan. Adanya penerapan demokrasi pada sebuah negara, seharusnya mampu menuntaskan konflik Palestina-Israel dengan bantuan PBB sebagai alat perdamaian, akan tetapi konflik ini tidak kunjung reda¹². Dengan adanya konflik tersebut kinerja PBB tidak bisa dikatakan relevan dan mumpuni, mengingat tujuan utama dari didirikannya PBB adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia internasional, PBB bisa dikatakan berhasil dalam tugasnya jika kemerdekaan Palestina juga berhasil direalisasikan.

Dengan adanya beberapa pembahasan mengenai masalah di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya PBB telah beberapa kali melakukan penyalahgunaan kekuasaan terutama para pemegang hak veto yang mana sebagai pengendali utama dari pergerakan PBB, dengan demikian keputusan yang ditetapkan PBB berujung menguntungkan pihak pemangku kepentingan.

Dari kesimpulan tersebut dapat ditemukan gap penelitian yang berupa analisis terhadap penanganan PBB terhadap krisis kemanusiaan di Gaza, yang dideklarasikan sebagai organisasi internasional dengan harapan dapat mewujudkan perdamaian dunia dan keamanan internasional. Sebagai masyarakat internasional yang peduli

¹² Aurellia Nayla Putri Wijaya et al., “Hak Veto Pada Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” n.d.

terhadap kemanusiaan harus mengusahakan segala upaya agar penjajahan Israel atas Palestina dapat segera mendapat penyelesaian dan kemerdekaan Palestina terealisasikan. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah acuan dan juga pembelajaran bagi pengkaji ilmu hubungan internasional dimasa depan agar lebih memperhatikan kinerja dan tugas sesungguhnya dari PBB sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan serta keamanan internasional, berani menyuarakan hak dan keadilan setiap negara, serta keadilan manusia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana penanganan PBB terhadap krisis kemanusiaan di Gaza 2023-2024 jika dianalisa dengan konsep perdamaian dunia dalam perspektif liberalisme-republikan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penanganan PBB terhadap krisis kemanusiaan di Gaza dalam mencapai misi perdamaian dunia yang selama ini dicanangkan oleh PBB melalui indikator liberalisme-republikan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademisi

Manfaat dari hasil penelitian ini bagi akademisi diantaranya untuk memberikan informasi dan pengetahuan terbaru mengenai upaya PBB dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui konflik dan krisis kemanusiaan di Gaza.

Kemudian dapat sebagai penambah referensi dan wawasan terutama bagi pengkaji

hubungan internasional yang tertarik dengan isu krisis kemanusiaan di Gaza yang dianalisa menggunakan perspektif teori Liberalisme-republikan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi dan pembuka wawasan, juga sebagai dasar dalam pemberian masukan dan berharap peneliti selanjutnya akan mengerti tentang teori liberalisme yang menjadikan PBB sebagai alat perdamaian dunia, namun gagal dalam menjalankan tugasnya yaitu menciptakan perdamaian dunia dilihat dari ketidakmampuan PBB dalam menangani krisis kemanusiaan di Gaza, dan apabila dikemudian hari terdapat kasus yang serupa, maka mampu menganalisa kasus tersebut dengan lebih mudah.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil beberapa referensi yang terdapat dalam penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan juga penambah pengetahuan yang akan memperkuat hasil dari penelitian Analisa Penanganan PBB Terhadap Krisis Kemanusiaan di Gaza 2023-2024 Dalam Mencapai Misi Perdamaian Dunia dalam mencapai perdamaian dunia. Untuk menganalisis penanganan PBB terhadap krisis kemanusiaan dalam teori liberalisme yang mencanangkan perdamaian dunia dengan demokrasi, peneliti akan mengklasifikasikan beberapa penelitian terdahulu dengan poin penting yang akan dicari dalam tinjauan pustaka ini. Poin pertama adalah peran PBB dalam menangani konflik selain konflik yang terjadi di Palestina, poin kedua adalah bagaimana PBB dalam menangani pelanggaran HAM,

dan poin ketiga adalah apa sebenarnya relevansi dari hak veto dewan keamanan dengan tujuan pembentukan PBB. ketiga poin tersebut akan dijelaskan dalam lima penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pada penelitian pertama akan menjalankan tentang bagaimana peran PBB dalam menangani konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, yang mana diambil dari penelitian **Putri Permata A Harahap** dan rekan-rekannya, dengan judul “**Peran PBB Dalam Penyelesaian Konflik Rusia Dengan Ukraina**”. Pada penelitian ini dijelaskan bahwasannya konflik Rusia dan Ukraina tersebut bermula pada tahun 2014 dimana terdapat masalah aneksasi yang dilakukan oleh pihak Rusia terhadap Krimea salah satu daerah di Ukraina, dan bagaimana peran PBB dalam penyelesaian konflik tersebut¹³. Persamaan yang dimiliki oleh penelitian di atas dengan penelitian saat ini ialah sama-sama membahas mengenai bagaimana peran PBB dalam menangani konflik yang terjadi di dunia internasional dan ada kaitannya dengan kewenangan pemegang hak veto dan juga penyalahgunaannya. Kemudian, perbedaan keduanya terletak pada objek penelitian yang mana pada penelitian sebelumnya membahas mengenai konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Peran penelitian ini adalah sebagai bahan bagi peneliti dalam memahami lebih dalam mengenai peran PBB dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di dunia internasional dan juga sebagai bukti perbandingan yang menunjukkan bahwasannya PBB sanggup menyelesaikan konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina, lalu mengapa PBB tidak

¹³ Harahap et al., “Peran PBB Dalam Penyelesaian Konflik Rusia Dengan Ukraina.”

dapat melakukan tindakan yang lebih tegas dalam penyelesaian konflik Palestina dan Israel.

Pada penelitian kedua ini menjelaskan tentang misi perdamaian yang dicanangkan oleh PBB dalam menangani sebuah konflik, dan dalam penelitian ini objek yang dipilih sebagai spesifikasi adalah kasus konflik Darfur. Penelitian ini berasal dari Jurnal yang berjudul “**Misi Perdamaian PBB Dalam Penanganan Konflik: Studi Kasus Peran UNAMID Dalam Pencapaian Resolusi Konflik Darfur Tahun 2007-2011**”¹⁴, karya **Andika Amrija Saragih**. Penelitian ini menjelaskan tentang perkembangan operasi PBB dalam menangani konflik dunia mulai dari konflik setelah usai perang dingin hingga saat ini, seiring berkembangnya konflik cara penyelesaiannya pun berbeda-beda. Dalam penelitian ini PBB melakukan intervensi kemanusiaan dengan mengerahkan pasukan militeranya untuk memaksa pemerintah tunduk akan keinginan PBB. kasus krisis kemanusiaan ini juga berhasil diselesaikan oleh PBB dengan menjadikan UNAMID (*United Nations-African Union Mission in Darfur*) sebagai fasilitator perdamaian konflik tersebut.

Pada penelitian ini ditemukan persamaan bahasan dengan penelitian saat ini yang sama-sama membahas tentang krisis kemanusiaan dan bagaimana PBB ikut andil dalam penyelesaian konflik tersebut. Perbedaan yang dimiliki oleh penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya adalah bagaimana kasus krisis kemanusiaan Darfur ini mendapat sebuah penyelsaian dengan intervensi kemanusiaan dari PBB sedangkan dalam kasus krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza tidak mendapatkan penyelsaian

¹⁴ Andika Amrija Saragih, “Misi Perdamaian PBB Dalam Penanganan Konflik: Studi Kasus Peran UNAMID Dalam Pencapaian Resolusi Konflik Darfur Tahun 2007-2011,” n.d.

yang pasti. Posisi penelitian ini sebagai salah satu bukti penanganan krisis kemanusiaan oleh PBB dengan metode intervensi kemanusiaan berupa pembentukan UNAMID dan juga pengerahan pasukan militer perdamaian dan upaya tersebut dinyatakan berhasil.

Penelitian ketiga yang dipilih oleh peneliti saat ini ialah jurnal yang berjudul **“Relevansi Hak Veto Dewan Keamanan Dengan Tujuan Pembentukan Perserikatan Bangsa – Bangsa”**, karya **Ummi Yusnita** dan rekan-rekannya. Dimana dalam penelitian ini menjelaskan tentang sejarah dibentuknya PBB dan bagaimana awal mula terbentuknya dewan keamanan PBB yang menghasilkan konsep veto, dan disanalah kemudian ditentukan negara apa saja yang berhak memiliki hak veto. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bagaimana hak veto membentuk ketidakseimbangan dalam dunia internasional, dan mengusulkan pencabutan hak veto¹⁵.

Persamaan yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini ialah sama-sama membahas PBB dan konsep hak veto, dan keputusan PBB mengenai penanganan krisis kemanusiaan Gaza. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini ialah; penelitian sebelumnya hanya berfokus pada sejarah PBB, hak veto dan kritik keduanya, akan tetapi belum membahas terkait PBB sebagai alat perdamaian dunia harus menyelesaikan konflik dan krisis yang ada di dunia internasional, dan dalam penelitian ini akan membahas mengenai penanganan

¹⁵ Ummi Yusnita, Ramona Nova, and Aisyah Lutfiah, “RELEVANSI HAK VETO DEWAN KEAMANAN DENGAN TUJUAN PEMBENTUKAN PERSERIKATAN BANGSA - BANGSA” 2, no. 1 (n.d.).

PBB terhadap krisis kemanusiaan di Gaza 2023-2024. Lalu, posisi penelitian ini ialah sebagai penguat argumen peneliti saat ini dalam menganalisa kinerja PBB dan sekaligus menjadi alas pematahan perspektif Liberalisme.

Penelitian keempat yang menjadi acuan peneliti saat ini ialah penelitian jurnal dengan judul **“Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pbb) Terhadap Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Saat Perang”¹⁶**, karya **Monica Putri A. Kawalo**. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peranan PBB dalam melindungi wanita dan anak-anak ketika perang, juga menentukan kedudukan wanita ketika perang terjadi, karena sesungguhnya wanita dan anak-anaklah yang banyak terkena dampak saat perang, karena mereka tidak dapat melindungi diri mereka lebih baik dari pada laki-laki. dari penelitian Monica ini ditemukan kesamaan dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas tentang peran PBB dalam perlindungan terhadap wanita dan anak-anak ketika perang terjadi. Sedangkan perbedaan penelitian Monica dan penelitian saat ini ialah pada penelitian Monica tidak disertakan hasil yang menunjukkan apakah PBB berhasil dalam melakukan perannya untuk melindungi perempuan dan anak-anak atau tidak, dan juga tidak berisi kasus spesifik atau studi kasus tertentu sebagai contoh, hanya memberikan garis besar serta upaya yang berbentuk hukum internasional, hukum humaniter internasional dan lain sebagainya. posisi penelitian Monica dalam penelitian saat ini ialah sebagai acuan untuk materi yang akan menjelaskan tentang upaya PBB dalam melindungi wanita dan anak-anak saat terjadi perang.

¹⁶ Monica Putri A Kawalo, “PERANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA SAAT PERANG,” no. 2 (n.d.).

Penelitian kelima yang akan menjadi acuan bagi peneliti adalah jurnal karya **Rachel Christie** dan rekan-rekannya, yang berjudul “**Analisis Konflik Israel dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional**”, dalam jurnal ini menerangkan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh zionis Israel terhadap masyarakat Palestina, dan ditinjau dengan perspektif hukum internasional. Dalam penelitian ini juga dijelaskan secara singkat beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak PBB dalam merespon konflik Israel dan Palestina tersebut¹⁷.

Persamaan yang ditemukan oleh peneliti pada penelitian Rachel ini ialah sama-sama membahas tentang konflik Israel dan Palestina yang juga berfokus pada kemanusiaan. perbedaan yang terdapat pada keduanya ialah penelitian Rachel ini lebih berfokus pada peninjauan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) melalui perspektif hukum internasional sedangkan pada penelitian saat ini peneliti akan lebih berfokus kepada krisis kemanusiaan di Gaza yang menjadi bukti pertimbangan kerelevan teori Liberalisme-Republikan yang memiliki tujuan utama yang berupa perdamaian dunia melalui PBB. Posisi penelitian ini ialah sebagai bahan pembahasan inti yang akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi upaya-upaya PBB dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina tersebut.

Penelitian keenam yang akan menjadi acuan bagi peneliti adalah buku karya **Vinsensio Dugis** yang berjudul **Teori Hubungan Internasional Perspektif-**

¹⁷ Rachel Christie, Gracia Suha Ma'rifa, and Jedyzha Azzariel Priliska, “Analisis Konflik Israel dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional” 8, no. 1 (2024).

Perspektif Klasik, buku ini menerangkan tentang teori-teori dalam hubungan internasional klasik seperti Realisme, Liberalisme, Konstruktivis, Neorealisme, Neoliberalisme dan Marxisme¹⁸.

Persamaan yang terdapat dalam buku ini dengan penelitian saat ini ialah sama-sama membahas tentang liberalisme-republikan. Perbedaan dalam buku ini dengan penelitian ini ialah buku ini hanya berfokus pada penjelasan teori hubungan internasional secara umum dan tanpa analisa khusus yang menyertakan studi kasus, sedangkan dalam penelitian ini hanya membahas mengenai indikator liberalisme-republikan dan menggunakannya sebagai acuan dasar dalam analisa kasus. Posisi buku ini dalam penelitian ini ialah sebagai acuan dalam menganalisa kasus dengan menggunakan teori dasar liberalisme-republikan.

1.6. Kerangka Teori dan Konseptual

1.6.1. Teori Liberalisme-Republikan

Teori yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teori liberalisme-republikan, dimana teori ini bersandar pada asumsi yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan salah satu cara yang dapat mendorong perdamaian dunia, dan yakin bahwa negara demokrasi tidak akan berperang satu sama lain. hal ini juga sejalan dengan pemikiran Immanuel Kant yang sangat terobsesi dengan perdamaian abadi yang dapat diwujudkan dengan adanya demokrasi. Teori ini juga memiliki kesamaan dengan liberalisme-internasionalis yang mana juga mendasarkan demokrasi (liberal) sebagai dasar pemikiran dan asumsinya. Teori ini cenderung

¹⁸ Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional; Perspektif-Perspektif Klasik*, 2016.

berambisi untuk mengubah setiap karakter pemerintahan dalam sebuah negara dan kemudian memaksakan perubahan dan penyebaran nilai-nilai demokrasi keseluruhan dunia dengan jaminan perdamaian abadi tanpa perang¹⁹.

Teori ini percaya bahwasannya hubungan internasional kedepannya akan lebih maju dan meningkat dengan diterapkannya demokrasi, dimana masa depan politik akan bergantung pada kerjasama dan pemenuhan kebutuhan nasional masing-masing negara. Adapula beberapa elemen yang memperkuat argumen bahwa dengan adanya demokrasi maka perdamaian dunia bisa direalisasikan menurut Immanuel Kant, elemen pertama ialah adanya budaya politik domestik yang berlandaskan pada penyelesaian konflik secara damai antar negara-negara demokrasi. Elemen kedua ialah asumsi tentang negara-negara penganut demokrasi liberal yang memegang teguh nilai-nilai moral dan membentuk persatuan perdamaian. Elemen terakhir yaitu adanya kerjasama ekonomi dan juga interdependensi yang mengakibatkan negara saling membutuhkan satu sama lain, hal ini menjadi alasan perang jarang terjadi antara negara-negara demokrasi menurut Immanuel Kant²⁰.

Dalam sebuah teori tentu memiliki sebuah misi atau hal yang ingin dicapai dan ditonjolkan sebagai ciri khas, dan hal-hal yang ingin dicapai inilah yang dijadikan indikator keberhasilan sebuah teori. Teori liberalisme-republikan sendiri memiliki beberapa indikator yang harus terpenuhi untuk membuktikan kerelevannya dalam hal penerapan institusi global, diantaranya adalah: stabilitas

¹⁹ Rasyidin, *Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Barat*.

²⁰ Jackson and Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition*.

dan perdamaian internasional, kerjasama dalam menangani masalah global, penerapan demokrasi, penguatan hak asasi manusia dan juga peningkatan peran institusi²¹. Apabila hal-hal tersebut berhasil direalisasikan maka teori Liberalisme-republikan dapat diakui sebagai teori yang relevan.

Penerapan teori liberalisme-republikan dalam penelitian ini sebagai indikator yang digunakan untuk menilai kinerja PBB dalam menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina khususnya wilayah Gaza. Dalam penerapan teori liberalisme-republikan ini akan cenderung menjurus pada peningkatan peran institusi. Dimana PBB sebagai institusi global yang bertanggung jawab dalam menangani masalah dan krisis global berusaha mewujudkan perdamaian dunia, dan akan dianalisa melalui krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai peran-peran PBB dalam penanganan krisis kemanusiaan di Gaza dan kenyataan yang terjadi di Gaza sebenarnya.

Konsep perdamaian dunia yang ingin dicapai oleh PBB adalah menyelesaikan konflik dan mengatasi krisis kemanusiaan di dunia internasional. Perdamaian dunia juga dapat dipahami sebagai tolak ukur yang menentukan keberhasilan PBB dalam mencapai tujuannya.

1.6.2. Konsep Perdamaian Dunia


Konsep perdamaian dunia merupakan konsep yang digagas pertama kali dalam sejarah teori liberalisme oleh Immanuel Kant, dalam pendapatnya perdamaian

²¹ Michael W. Doyle, “Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs,” *Philosophy & Public Affairs* 12, no. 3 (1983): 205–35.

dunia yang abadi dapat diwujudkan dengan menyebarluaskan paham demokrasi. Paham demokrasi akan meminimalisir terjadinya perang, dikarenakan negara demokrasi tidak akan menyerang negara demokrasi lainnya²². Alasan yang disampaikan oleh Immanuel Kant ialah negara demokrasi cenderung menyelesaikan konflik atau masalah secara damai, karena pemerintahan dipegang oleh masyarakatnya. sehingga terjadinya perang dapat diminimalisir.

Dalam perspektif liberalisme-republikan pembentukan institusi internasional dan perjanjian pasca perang dunia II menjadi alat untuk mempromosikan kerjasama, perdagangan bebas dan penyelesaian sengketa secara damai. Contoh dari organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam mewujudkan argumen tersebut ialah PBB dan perjanjian regional lainnya²³.

1.6.3. Operasionalisasi Konsep



Gambar 1. 1Concept Operationalization

1.7. Hipotesa

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digagaskan oleh kaum liberal untuk menjaga perdamaian dunia dan menyelesaikan krisis yang terjadi, dirasa gagal dalam menjalankan perannya. Hal tersebut dapat dilihat melalui kinerja PBB dalam penanganan konflik Gaza yang belum memiliki penyelesaian konkret hingga saat ini, krisis kemanusiaan justru semakin parah dan pelanggaran perang hingga Hak Asasi Manusia (HAM) masih terus terjadi. Dalam konteks tersebut, PBB yang bertugas menjaga perdamaian dunia seharusnya mampu memberikan penyelesaian langsung bagi konflik Palestina-Israel, akan tetapi segala bentuk penyelesaian mulai dari voting hak veto dan upaya lainnya dinilai hanya sebuah permainan politik yang tidak membawa hasil apapun, karena setelah adanya voting tersebut krisis kemanusiaan dan perjuangan memerdekaan Palestina belum tercapai hingga saat ini. Dengan demikian perdamaian dunia yang dicanangkan oleh liberalisme-republikan melalui PBB dapat dikatakan tidak relevan dengan situasi terkini, karena masih adanya krisis kemanusiaan dan eskalasi konflik di Palestina. Teori Liberalisme-republikan yang mengutamakan jalan damai dan pernyataan “negara demokrasi tidak menyerang negara demokrasi lainnya” dan melalui indikator tercapainya perdamaian dunia menurut Liberalisme-republikan; Stabilitas dan Perdamaian internasional, kerjasama dalam menangani masalah global, penerapan demokrasi, penguatan hak asasi manusia, dan peningkatan peran institusi, PBB yang tidak dapat memenuhi kelima

hal tersebut dapat dianggap gagal dalam menciptakan perdamaian dunia, apabila dianalisis dari penanganan krisis kemanusiaan di Gaza.

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1. Desain Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian “Analisa Penanganan PBB Terhadap Krisis Kemanusiaan di Gaza 2023-2024 Dalam Mencapai Misi Perdamaian Dunia” ini adalah metode deskriptif analisis, jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan melalui pengumpulan variabel dan bahan pembahasan melalui analisa jurnal, buku, dan data dari berita dan lain sebagainya (pengumpulan data sekunder)²⁴. Memahami fenomena sosial dari sudut pandang peneliti kualitatif adalah bagaimana peneliti menilai sebuah fenomena dalam hubungan internasional melalui review jurnal dan memahami isi dan maksud dari sebuah penelitian sebelumnya yang kemudian dikembangkan dan diterapkan dalam penelitian terbarunya.

1.8.2. Objek dan Batasan penelitian

Fokus penelitian yang akan dilakukan dari objek penelitian yang menganalisis penanganan PBB terhadap krisis kemanusiaan di Gaza pada tahun 2023-2024 dalam mencapai misi perdamaian dunia. Batasan penelitian ini ialah mengenai krisis kemanusiaan gaza di 2023-2024.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah berupa studi pustaka, *library research* dan pengumpulan data sekunder dari media, website

²⁴ Dr Muhammad Hasan et al., “METODE PENELITIAN KUALITATIF,” n.d.

surat kabar dan lain sebagainya. Kemudian diseleksi, divalidasi, diambil kesimpulan dan dikelompokkan untuk bahan pembahasan.

1.8.4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang mana penelitian dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan menghubungkan setiap variabel yang ada, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pertanyaan yang telah tersusun dalam rumusan masalah dan meringkasnya menjadi satu dalam kesimpulan yang disampaikan dibab terakhir dari penelitian.

1.9. Sistematika Penelitian

CHAPTER I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik dari segi akademis dan praktis, hipotesa, metode penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Bab pertama ini akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah terbentuknya PBB dan bagaimana PBB yang merupakan alat bagi teori liberalisme dalam mewujudkan perdamaian dunia melakukan tugasnya dalam menangani berbagai masalah dan konflik negara-negara di dunia yang tergabung di dalamnya.

CHAPTER II: Penanganan PBB Terhadap Krisis Kemanusiaan di Gaza 2023-

2024

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Bab ini akan menjelaskan tentang sejarah singkat mengenai operasi badai Al-Aqsha dan operasi pedang besi Israel. Kemudian dampak kejahanan perang terhadap

krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai penanganan PBB terhadap krisis kemanusiaan global dan kemudian spesifikasi pembahasan penanganan PBB terhadap krisis kemanusiaan di Gaza.

CHAPTER III: Analisa penanganan PBB Sebagai Institusi Global Dalam Krisis Kemanusiaan di Gaza

Bab ini berisikan penjelasan tentang bagaimana peran PBB sebagai institusi perdamaian global yang dianalisa melalui sudut pandang liberalisme-republikan. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan terkait kegagalan PBB dalam penanganan krisis kemanusiaan di Gaza 2023-2024 dilihat dari indikator perdamaian dunia menurut liberalisme-republikan.

CHAPTER IV: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan juga penutup yang menjelaskan secara singkat tentang inti dari pembahasan yang dijabarkan di bagian pembahasan, dan juga disertai masukan ataupun pendapat peneliti tentang kasus tersebut.

